

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat muslim perintah yang tertuang dalam al-Qur'ān dan hadis tentu saja harus diikuti tanpa perlu menyanggah ketentuan tersebut. Mengingat manusia diberi karunia berupa akal maka sering orang menggunakannya untuk mengkaji hikmah dan rahasia di balik yang tertuang di dalam ayat-ayat Allah tersebut dan juga hadis Nabi saw..

Maka dari itu di dalam Islam, setiap sesuatu itu telah ada ketentuannya termasuk juga dalam hal makanan dan minuman. Islam tidak hanya menerangkan anjuran untuk memperhatikan makanan dan minuman yang halal dan baik atau sehat. Islam juga mengatur tatacara makan dan minum yang baik dan menyehatkan. Salah satu dari aturan tersebut adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّفَخِّحِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.¹

¹Abū 'Abd Allāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥambal, *Musnad Aḥmad bin Ḥambal*, juz 2, tahqiq Aḥmad Muḥammad syākir, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), h. 250.

Meniup makanan dan minuman ketika masih panas agar dapat segera dimakan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat. Alasan lain agar gigi tidak mudah rusak karena makanan panas ataupun lainnya. Walaupun demikian, tidak sedikit masyarakat yang sudah mengetahui akan adanya bahaya dari meniup makanan dan minuman atau mengabaikan adanya sabda Nabi saw. (sunnahnya) tersebut.

Sebagaimana sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti seorang ibu ketika menyuapi anaknya ketika makanan tersebut masih panas, dia meniup makanannya lalu disuapkan ke anaknya. Bukan cuma itu, bahkan orang dewasa pun ketika minum teh atau kopi panas, sering kita lihat, dia meniup minuman panas itu lalu meminumnya. Benarkah cara demikian? Sebenarnya cara demikian tidaklah dibenarkan dalam Islam, kita dilarang meniup makanan dan minuman. Sebagaimana dalam hadis di atas.

Adapun bahaya dari meniup makanan dan minuman tersebut ditinjau dari sudut ilmu kesehatan adalah sebagai berikut: udara yang dikeluarkan oleh mulut (ditiup) akan mengeluarkan karbondioksida (CO_2) dari mulut kita dan akan berikatan dengan uap air dari makanan dan menghasilkan asam karbonat yang akan mempengaruhi tingkat keasaman dalam darah kita sehingga akan menyebabkan suatu keadaan dimana darah kita akan menjadi lebih asam dari

seharusnya sehingga pH dalam darah menurun, keadaan ini lebih dikenal dengan istilah *asidosis*².

Seiring dengan menurunnya pH darah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbondioksida (CO²). Pada akhirnya, ginjal juga berusaha mengkompensasi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam dalam air kemih.³

Tetapi kedua mekanisme tersebut tidak akan berguna jika tubuh terus menerus menghasilkan terlalu banyak asam, sehingga terjadi *asidosis* berat. Sejalan dengan memburuknya *asidosis*, penderita mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, rasa mengantuk, semakin mual dan mengalami kebingungan. Bila *asidosis* semakin memburuk, tekanan darah dapat turun, menyebabkan syok, koma dan bahkan kematian.⁴

Inilah bahaya yang tidak kita sadari selama ini dari kebiasaan kita meniup makanan dan minuman panas agar bisa mendinginkannya. Kelihatannya hanya cuma sekedar hal kecil saja kalau dilihat dari sisi mudharatnya, namun kebiasaan itu kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi masalah yang besar pula bagi kesehatan tubuh kita.

²Asidosis adalah suatu keadaan dimana darah terlalu banyak mengandung asam (atau terlalu sedikit mengandung basa) dan sering menyebabkan menurunnya pH darah.

³<http://tarbiahmoeslim.wordpress.com/2013/12/07/larangan-meniup-makanan-dan-minuman-panas-menurut-islam-dan-kesehatan/feed/> (06 Agustus 2014)

⁴<http://forum.kompas.com/> (07 Juli 2014).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa aturan dalam agama Islam itu untuk kebaikan bagi yang melaksanakannya juga. Adapun disini peneliti akan menggali lebih dalam hadis tentang meniup makanan dan minuman. Namun penelitian ini lebih dikhususkan kepada pemahaman Ulama Kabupaten Kapuas terhadap hadis meniup makanan dan minuman secara mendalam tentang penjelasan dari hadis tersebut, esensi maupun pemahaman *matan* hadis, adanya kesenjangan antara pengamalan dengan adanya larangan yang ada pada hadis tersebut.

Adapun alasan peneliti memilih Ulama Kabupaten Kapuas sebagai narasumber adalah karena masih minimnya penelitian yang menjadikan ulama Kabupaten Kapuas sebagai responden dalam melakukan penelitian. Juga mengingat penduduk/masyarakat Kabupaten Kapuas masih banyak yang beragama non-muslim, sehingga peran Ulama disini sangat penting bagi masyarakat yang ada disana. Dan di daerah ini pula terdapat banyak ulama yang sering berdakwah, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan selalu memberikan penjelasan dan bimbingan terhadap masyarakat guna menegakkan agama Islam, serta kekaguman peneliti terhadap keilmuan agama yang dimiliki para ulama ketika menjelaskan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk *fiqhal-hadits* tentang hadis meniup makanan dan minuman. Kajian ini terasangat penting dilakukan untuk menghapuskan kecenderungan masyarakat dengan kebiasaan mereka meniup makanan dan

minuman, atau masyarakat umumnya lebih memahami tentang adanya larangan meniup makanan dan minuman dan bahayanya dalam pengamalan kita dalam kehidupan sehari-harinya. Penelitian ini penulis jadikan bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul: *“Pemahaman Ulama Kabupaten Kapuas Terhadap Hadis Meniup Makanan dan Minuman”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pemahaman Ulama Kabupaten Kapuas terhadap hadis meniup makanan dan minuman. Dari sini maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pemahaman Ulama Kabupaten Kapuas terhadap hadis meniup makanan dan minuman?

C. Tujuan dan Signifikan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pemahaman Ulama Kabupaten Kapuas terhadap hadis meniup makanan dan minuman.

2. Signifikan Penelitian

Adapun signifikan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara akademik, khazanah kepustakaan ini mendeskripsikan secara kritis tentang larangan meniup makanan dan minuman, maka dari itu penelitian ini perlu untuk dikaji secara spesifik dan mendalam pemahaman hadisnya tentang meniup makanan dan minuman.
- b. Secara sosial, penelitian terhadap hadis meniup makanan dan minuman ini dalam pemahaman Ulama di Kabupaten Kapuas diharapkan dapat bermanfaat di kalangan masyarakat sosial/umum membuat kesadaran dalam menjaga kesehatan dan adab terhadap makanan dan minuman.

D. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap masalah dalam proposal ini, perlu diingatkan kembali bahwa penelitian ini berjudul “pemahaman Ulama Kabupaten Kapuas terhadap hadis meniup makanan dan minuman”. Dari judul ini maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional atau penjelasan dan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman Hadis

Pemahaman berasal dari kata “paham” yaitu pandangan, pendapat/pikiran,⁵ atau pandai dan mengerti benar. Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.⁶

Pemahaman hadis di dalam bahasa Arab dikenal dengan *fiqh al- \square ad \square ts* adalah terbagi dari dua suku kata yaitu *فقه - فقها*. yang berarti mengerti atau memahami.⁷ Dan *al- \square ad \square ts* menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu *al- \square ad \square ts*, jamaknya *al-a \square ad \square ts*, *al- \square ad \square tsan*, dan *al- \square udtsan*. Secara etimologis, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya *al-jad \square d* (yang baru) lawan dari *al-qad \square m* (yang lama), dan *al-khabar*, yang berarti kabar atau berita.

Secara terminologis, para ulama, baik muhadisin, fuqaha, ataupun Ulama ushul, merumuskan pengertian hadis secara berbeda-beda. Ulama hadis mendefinisikan sebagai berikut : “*Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi saw., baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.*⁸ Atau secara istilahnya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifat beliau.⁹

Jadi yang dimaksud dengan *fiqh al- \square ad \square ts* disini adalah suatu metode untuk memahami kabar atau berita yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi.

⁵ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 497.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). h 636.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 1147.

⁸ Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 13-15.

⁹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 3.

2. Ulama

Ulama yaitu orang yang berilmu (agama), sarjana agama Islam, mubaligh, dan sebagainya.¹⁰ Ulama (‘ālim dalam bahasa Arab) ialah orang yang berilmu tentang agama Islam. Pengertian Ulama sendiri sebenarnya memiliki cakupan makna yang luas, yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan tanpa pembatasan bidang atau spesifikasi ilmunya, juga tanpa membedakan ilmu agama (Islam) dan ilmu umum lainnya.¹¹ Di samping Ulama, Islam Indonesia kontemporer juga menyaksikan kemunculan Ulama lain, yang terpenting diantaranya adalah dewan Ulama yang disponsori oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹² Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selalu identik dengan fatwa. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur, serta rohaniyah dan jasmaniahnya diridhai Allah SWT dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹³ Disini penulis mengkhususkan kepada Ulama yang ada di Kapuas yang terkenal dengan kealimannya, sering berdakwah (pengajian beliau sangat luas dan tidak hanya mencakup satu wilayah saja tetapi banyak), mempunyai banyak majelis ta’lim, menegakkan *amar ma’ruf nahi munkar*, dan selalu memberikan penjelasan serta bimbingan terhadap masyarakat guna menegakkan agama Islam.

3. Meniup Makanan dan minuman

¹⁰ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 682.

¹¹ Imam Suprayogo, *Kyai dan politik* (Malang: UIN Malang Press, 2009) h. 28.

¹² Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan*, (Bandung: Mizan, 2012), h. 391.

¹³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MU sejak 1945*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.5.

Meniup dalam bahasa Indonesia berasal dari kata tiup yang berarti hembus.¹⁴ Meniup adalah menghembuskan udara, menghembus (angin).¹⁵ Atau mengeluarkan udara dari mulut dan mengenai udara tersebut pada sesuatu.

Jadi yang dimaksud meniup makanan dan minuman disini adalah meniup dengan mulut untuk makanan dan minuman panas agar makanan dan minuman itu bisa dingin, atau apabila ada sesuatu (misal debu ataupun lainnya) pada makanan dan minuman tersebut.

E. Kajian Pustaka

Sepengatahuan penulis belum ada penelitian lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa S1 khususnya di jurusan Tafsir Hadis yang mengangkat dengan jelas pemahaman Ulama tentang larangan meniup makanan dan minuman ini. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting dan patut untuk diteliti, dan yang menjadi fokus penelitian disini adalah pemahaman Ulama Kabupaten Kapuas terhadap larangan meniup makanan dan minuman dalam hadis Nabi saw.. Kalau pun ada tema penelitian yang sama dengan penelitian ini dari segi judul dan isi tentu berbeda, yaitu :

Penelitian dari Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora jurusan Tafsir Hadis angkatan 2010 yang berjudul *Hadis tentang Menjilat Jari Setelah Selesai Makan Menurut Ulama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala* yang dilakukan oleh Nor Hikmah Hidayati. *Hadis tentang Larangan*

¹⁴Eddy Soetrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, T. Th), h. 208.

¹⁵Tim penyusun kamus pusat bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1201.

Memakan Daging Qurban Lebih dari Tiga Hari yang dilakukan oleh Mahmida. Penelitian selanjutnya dari angkatan 2011 yang berjudul *Hadis tentang Anjuran Berkumur Setelah Minum Susu (Kajian Fiqhul Hadis)* yang dilakukan oleh Siti Rahmah, *Hadis tentang Posisi Makan Sambil Bersandar (Kajian Fiqhul Hadis)* yang dilakukan oleh Laila, dan *Pemahaman Da'iah Kota Banjarmasin terhadap Hadis Mencela Makanan* yang dilakukan oleh Noor 'Ainah. Semua penelitian di atas mempunyai kesamaan dari segi ruang lingkupnya yakni tentang makanan dan minuman akan tetapi penelitian ini berbeda dari segi tema.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian di atas, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis lebih mendalami lagi tentang pemahaman ulama Kabupaten Kapuas terhadap hadis menyuap makanan dan minuman.

Pada studi kritik matan, peneliti tentunya hanya menguji sejauh mana kualitas dari matan dengan mengacu pada langkah-langkah kritik matan yang ditawarkan para pakar hadis.¹⁶ Meskipun ada beberapa langkah yang serupa, akan tetapi kajian pemahaman hadis akan lebih mendasarkan kajiannya terhadap pengkondisian hadis yang muncul di masa Nabi saw. dengan masa sekarang (kontekstual). Hal ini karena kajian pemahaman bertujuan agar hadis tidak hanya dapat hidup di masa Nabi saw. akan tetapi juga menjadi tepat dan dapat diterapkan sepanjang masa.

¹⁶M. Syuhudil Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 113-121.

Oleh karena itu, sejauh ini penulis menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tema serupa dengan kajian yang sama dengan penelitian penulis. Dengan demikian, penulis merasa perlu mengadakan penelitian terhadap hadis meniup makanan dan minuman yang dituangkan dalam karya tulis yang berbentuk skripsi khusus membahas pemahaman hadis tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti secara langsung menelusuri data-data di lapangan, dengan melakukan inventarisasi persepsi (dalam hal ini pandangan dan pemahaman) sejumlah UlamaKabupaten Kapuas, untuk kemudian dideskripsikan secara kritis dalam laporan penelitian.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif, mengingat fokus penelitian ini adalah persepsi orang terhadap objek tertentu. Yangmana dalam penelitian ini adalah pemahaman UlamaKabupaten Kapuas terhadap hadismeniup makanan dan minuman. Signifikansi penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan pengkajian mendalam tentang hal-hal yang sudah diketahui.¹⁷

2. Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 25,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 7.

Lokasi penelitian di tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas, yaitu: Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Timur, dan Kecamatan Kapuas Hilir.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah beberapa Ulama yang ada di Kabupaten Kapuas yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam(khususnya di bidang hadis) dan aktif mengisi pengajian-pengajian agama di majelis ta'lim, mesjid-mesjid, mushalla, dan lain-lain.

c. Objek penelitian

Adapun objek yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap hadismeniup makanan dan minuman.

3. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *fiqh al-
□adīts*. Menurut Whitney, seperti yang dikutip Moh. Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁸ Prosedur ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Adapun pendekatan *fiqh al-□adīts* digunakan untuk melihat sejauh mana apresiasi, akomodasi,dan proporsionalitas Ulama di Kapuas dalam

¹⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63-64.

memahami dan menjelaskan terhadap hadis meniup makanan dan minuman tersebut. Secara sederhana, *fiqh al-ḥadīth* diartikan sebagai pemahaman terhadap hadis, yang terkadang diistilahkan dengan istilah *fahm al-ḥadīth*, sebagaimana yang digunakan Yūsuf al-Qardhawiy untuk merujuk pemahaman hadis nabi.¹⁹ Dalam hal ini, kajian *fiqh al-ḥadīth* tersebut diarahkan dalam konteks lokal, dengan mengadopsi dan pandangan sejumlah Ulama di Kabupaten Kapuas terhadap meniup makanan dan minuman.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data primer

Adapun data primer disini adalah pemahaman Ulama Kabupaten Kapuas terhadap hadis meniup makanan dan minuman.

2) Data sekunder

Data sekunder (pelengkap) dari penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat menunjang dan melengkapi pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa dokumen, arsip, maupun karya tulis lainnya yang relevan dengan judul yang akan diteliti ini, seperti konsep larangan meniup makanan dan minuman, konsep pemahaman hadis, dan gambaran lokasi penelitian.

b. Sumber data

¹⁹Lihat Yūsuf al-Qardhawiy, *Kayf Nata'āmal ma' al-Sunnah al-Nabawiyah; Ma'ālim wa Dhawābith*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1423 H./2002 M.), h. 111, 113, 175.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk; *pertama*, sumber data primer, yaitu UlamaKabupaten Kapuas di tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Timur, dan Kecamatan Kapuas Hilir. Peneliti akan mengambil sembilan orang Ulama sebagai sampel yang bersedia memberikan informasi tentang pemahamanterhadap hadis meniup makanan dan minumanmenurut pribadi mereka masing-masing. Melalui sampel penelitian ini, diharapkan akan dapat memperoleh gambaran yang objektif dan representatif dariUlamaKabupatenKapuas tersebut. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu buku-buku minuman dan makanan, kitab ulumul hadis, dan dokumen-dokumen tentang Kabupaten Kapuas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data sebagai berikut:*pertama*, dokumentasi, dilakukanpeneliti dengan mengumpulkan data terkini tokoh agama Islam, data majelis-majelis taklim, data penduduk menurut agama yang ada di Kabupaten Kapuas yang bersumber dari Kantor Kemenag Kabupaten Kapuas. *Kedua*, wawancara, dilakukan peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab dan dikomentari secara bebas oleh responden. Dalam hal ini, peneliti berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam wawancara tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, kemudian disajikan secara *deskriptif* terhadap hadis meniupmakanan dan minuman,berupa uraian-uraian yang dapat

memberikan gambaran dan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti, disertai tabel-tabel jika diperlukan.²⁰ Setelah itu, data dianalisis secara *kualitatif* dengan menilai dan membahas data tersebut, baik dengan bantuan teori maupun pendapat peneliti. Setelah data dianalisis, kemudian data disimpulkan secara *induktif*, yaitu menyimpulkan secara umum berdasarkan jawaban permasalahan yang dikemukakan.²¹

G. Sistematika Penelitian

Penyajian hasil penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Teori pemahaman hadis, makanan dan minuman dalam Islam, makanan dan minuman yang baik/tidak baik, etika makan (yang dilakukan Nabi).
- BAB III : Pemahaman Muhadisin dan Ulama Kabupaten Kapuas terhadap hadis larangan meniup makanan dan minuman.

²⁰Uraian lebih lanjut tentang penelitian deskriptif, lihat Donald Ary, *et.al.*, *Introduction to Research in Education*, diterjemahkan oleh Arief Furchan dengan judul *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 415.

²¹Surarsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 350.

Berisikankondisi geografis dan keagamaan, profil UlamaKabupatenKapuas.Hadis meniup makanan dan minuman, redaksi dan sumber hadis, dan pemahaman terhadap hadis meniup makanan dan minuman menurut Muhadisin dan UlamaKabupatenKapuas.

BAB IV : Pada bab ini adalah penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-Saran.